



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 421.9 /SK-IO-PKBM-012.2/ PAUD-DIKMAS Tanggal 15 Agustus 2023

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : "PKBM TUNAS MEKAR"
Alamat : Kp. Pasirmalang Rt. 01 rw. 03
Kelurahan/Desa : Parakan
Kecamatan : Tirtamulya
Kabupaten : Karawang
Ketua PKBM : MOCHAMAD DZIKRI ROBANI,S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN TUNAS MEKAR TIRTAMULYA
NPSN : P2965692
Program Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan, KUB, Paud, Dan Kursus
Berlaku mulai : 15 Agustus 2023 s.d 15 Agustus 2025

Karawang, 15 Agustus 2023
Pia Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. ECEP MULYAWAN
NIP.19671024 199103 1 008





MOCHAMAD DZIKRI ROBANI,S.PdMOCHAMAD DZIKRI ROBANI,S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9/SK-IO-PKBM-012.2 / PAUD DAN DIKMAS

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
PKBM TUNAS MEKAR dari Sdr MOCHAMAD DZIKRI ROBANI,S.Pd selaku Pimpinan / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM TUNAS MEKAR
Tanggal 19 Juni 2023;
- Menimbang :**
- Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal 15 Agustus 2023 terhadap Lembaga Kursus tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan ;
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat :
Nama Kursus/Lembaga : "PKBM TUNAS MEKAR"
Ketua PKBM : MOCHAMAD DZIKRI ROBANI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN TUNAS MEKAR TIRTAMULYA
Program Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan, KUB, Paud, Dan Kursus
NPSN : P2965692
Alamat Kursus : Kp. Pasirmalang Rt. 01 rw. 03
Desa/Kel : Parakan
Kecamatan : Tirtamulya
Kabupaten : Karawang
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 15 Agustus 2023 s/d Tanggal 15 Agustus 2025
- Ketiga : Penyelenggaraan Kursus mempunyai kewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 15 Agustus 2023



Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
AN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Dr. W. CECEP MULYAWAN
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Tirtamulya